

SERI : A

NOMOR : 1



LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

NOMOR : 1

TAHUN : 1984

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG
NOMOR : 2 TAHUN 1983**

TENTANG

PAJAK POTONG HEWAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa perkembangan pembangunan kota serta kebutuhan masyarakat yang semakin maju, perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang memadai ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Makassar No.265/II/DPRD/1960 tanggal 19 Pebruari 1960 tentang Pajak Potong Hewan yang

telah mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah No.23/DPD-GR/1965 tanggal 4 Agustus 1965 (Lembaran Daerah No.12 Tahun 1976) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota ;

- c. bahwa berhubungan dengan itu dianggap perlu mengeluarkan suatu Peraturan Daerah yang baru sesuai perkembangan saat ini.

- MENGINGAT :
1. Ordonasi Pajak Potong Tahun 1936 (Stbl 1936 No.671) jo. Stbl. 1938 No.174 ;
 2. Undang-undang Perimbangan Keuangan No.32 Tahun 1956 jo. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
 3. Undang-undang No.11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara RI No.56 tahun 1957) ;
 4. Undang-undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No.74) jo. Peraturan Pemerintah R.I. No.51 tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1971 No.65) ;
 5. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI. No.38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara R.I. No.3037) ;
 6. Peraturan Pemerintah R.I. no.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. No.14 Tahun 1974 tentang Bantuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- b. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- c. Hewan ialah Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, dan Babi piaraan;
- d. Juru Periksa (Keurmeester) ialah petugas teknik yang membantu Dokter Hewan Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/prgujian hewan/daging ;
- e. Pemotongan Hewan ialah membunuh hewan dan segala pekerjaan yang mendahului pekerjaan membunuh itu, demikian juga lanjutan pekerjaan yang dilakukan terhadap hewan yang dibunuh itu ;
- f. Pemotongan darurat ialah pemotongan hewan karena :
 1. Kecelakaan sehingga keadaannya sangat mengawatirkan.
 2. Sakit sehingga dikhawatirkan akan mati.
 3. Dianggap dapat membahayakan langsung keamanan orang atau barang.
- g. Pemotongan hajat ialah pemotongan hewan untuk suatu tujuan tertentu yang sifatnya tidak untuk diperdagangkan ;
- h. Pemotongan usaha ialah pemotongan hewan yang bertujuan untuk diperdagangkan ;
- i. Surat izin ialah surat izin potong hewan ;
- j. Rumah Potong Hewan disingkat (R.P.H.) ialah bangunan/tempat, baik yang dimiliki Pemerintah Daerah maupun pihak swasta yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah, yang digunakan sebagai tempat pemotongan umum.

BAB II WILAYAH, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2

Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dipungut pajak atas pemotongan hewan dengan nama Pajak Potong Hewan.

Pasal 3

Obyek pajak ialah pemotongan hewan Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Babi surta subyek/wajib pajak ialah mereka yang akan memotongkan hewannya di Rumah Potong Hewan maupun diluar Rumah Potong Hewan.

BAB III P E R I Z I N A N Pasal 4

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong di Rumah Potong Hewan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari kepala Daerah cq. Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Untuk pemonongan darurat, dapat dilaksanakan terlebih dahulu sambil menyelesaikan surat izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Pemberian izin dimaksud ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu melunasi pajak potong.
- (4) Bentuk dan warna serta cara memperoleh surat izin ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Bagi pemotongan hajat yang berkepentingan harus memperoleh surat keterangan dari Kepala Pemerintah setempat untuk selanjutnya diperoleh surat izin sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Bentuk surat keterangan dimaksud ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang akan memotong hewan harus memeriksakan hewannya terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Peternakan atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Setelah hewan itu diperiksa dan ternyata sehat, hewan tersebut di cap tanda boleh dipotong. -

Pasal 7

Setiap hewan yang akan dipotong di R.P.H. diberitahukan lebih dahulu kepada Kepala R.P.H.

Pasal 8

- (1) Surat Izin harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah apabila daging dari hewan yang dipotong, setelah diperiksa oleh Juru Periksa ternyata tidak dapat dimakan atau berbahaya untuk dimakan. Dalam hal ini pajak potong hewan yang telah dibayar dapat diminta kembali pada Pemerintah Daerah.
- (2) Daging yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dimusnahkan sesuai petunjuk Dokter Hewan Pemerintah atau seorang Ahli dan segala biaya yang diperlukan ditanggung oleh pemiliknya.

BAB IV L A R A N G A N

Pasal 9

- (1) Dilarang memotong hewan tanpa memiliki terlebih dahulu surat izin.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap hewan yang karena kecelakaan atau karena keadaannya sedemikian rupa sehingga hewan itu terpaksa segera dipotong.
- (3) Dalam hal tersebut ayat (2) pasal ini harus dikuatkan dengan surat keterangan dari yang berwajib.

Pasal 10

Daging yang berasal dari pemotongan hajat dan pemotongan tanpa izin dilarang untuk diperjual belikan.

Pasal 11

Izin/keterangan dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dilarang dipindah tangankan.

BAB V
TARIF PAJAK
Pasal 12

Jumlah pajak pemotongan untuk setiap ekor adalah sebagai berikut :

(1) Untuk pemotongan usaha :

- a. Sapi, kerbau, kudaRp. 2.500,-
- b. BabiRp. 3.000,-
- c. Kambing dan dombaRp. 200,-

(2) Untuk pemotongan hajat :

- a. Sapi, kerbau, kudaRp. 750,-
- b. BabiRp. 1.000,-
- c. Kambing dan DombaRp. 100,-

(3) Untuk pemotongan darurat :

- a. Sapi, kerbau, kudaRp. 750,-
- b. BabiRp. 1.000,-
- c. Kambing dan DombaRp. 100,-

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan pajak terhadap pemotongan hewan yang sifatnya :

- a. Keagamaan/hajat.
- b. Kepentingan sosial.

Pasal 14

Pengawasan atas ketaatan dan pengusutan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Perangkat Pemerintah Daerah sesuai dengan tata kerja yang ada.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

Pelanggaran terhadap segala ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Semua izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah terdahulu dinyatakan tetap berlaku selama-lamanya tiga bulan terhitung sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berakhir, seluruh izin sudah harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotapradja Makassar No.265/II/DPRD/1960 tanggal 19 Pebruari 1960 tentang Pajak Potongan Hewan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No: 23/DPRD-GR/1965 tanggal 4 Agustus 1965 (Lembaran Daerah No.12 Tahun 1976) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG.
K E T U A,

Cap/ttd.

(M. ARSYAD ABU)

Ujung Pandang, 31 Maret 1983
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG,

Cap/ttd.

(A B U S T A M)

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. dengan Surat keputusan No.973.524.53-102 tanggal 25 Januari 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 1 Tahun 1984 tanggal 13 Pebruari 1984 Seri A No.1.

Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II
Ujung Pandang

ttd.

(H. MIRDIN KASIM SH.)
NIP. 010027231

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG
NOMOR : 2 TAHUN 1983
TENTANG
PAJAK POTONG HEWAN

I. UMUM :

- a. Perkembangan/pembangunan kota memerlukan adanya sistim pengaturan dan pengelolaan yang harus ditunjang dengan pembiayaan, khususnya penambahan/penggantian sarana meteril serta personil yang memadai sehingga mampu mengimbangi tuntutan masyarakat kota khususnya dibidang potong hewan.
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Makassar No.265/II/DPRD/1960 tanggal 19 Pebruari 1960 tentang Pajak Potong Hewan yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan DAerah No.23/DPRD-G/1965 tanggal 4 Agustus 1965 (Lembaran Daerah No.12 Tahun 1976) yang baik bentuk maupun materinya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan/ Pembangunan kota dewasa ini sehingga perlu mengeluarkan suatu Peraturan Daerah baru yang dianggap sesuai dengan kondisi dewasa ini.
- c. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Potong Hewan yang sekaligus menyesuaikan tarif Potong Hewan yakni mengenai pajaknya dalam rangka pengintensifan pendapatan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Surat izin yang dimaksud dalam pasal ini ialah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara khusus dalam suatu Surat Keputusan.

Pasal 5 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (2) : Pemusnahan daaging yang dimaksudkan dalam pasal ini ialah harus dibuatkan berita acara oleh Pejabat atau ahli yang telah ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

- Pasal 9 s/d 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Hukuman kurungan serta denda dalam pasal ini berpedoman pada pasal 41 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1974
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sepanjang pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 18 : Cukup jelas.